

URGENSI PENETAPAN KRITERIA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK

Iindarty Sidan*

Prof. Dr. Marzuki, SH.,M.Hum**

Dr. Mukidi,S.E.,S.H.,M.H***

Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Pemilu hanya mengatur larangan politik uang saat masa kampanye. Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum politik uang/money politik di Indonesia dalam pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum, faktor terjadinya politik uang pada pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum, serta strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Menjelang Pemilu..

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris yakni di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tebing Tinggi.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pengaturan hukum politik uang (money politic) di Indonesia dalam pelaksanaan kampanye menjelang pemilihan umum yakni dalam masa tenang (Pasal 276) pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, baik pemberian itu dilakukan langsung ataupun tidak langsung (Pasal 523). Faktor terjadinya politik uang (money politik) pada pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum Antara lain: pendidikan politik masih belum diterapkan di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, maka hal ini menyebabkan masyarakat bersikap tidak perduli atau acuh terhadap politik atau pemilihan umum, masyarakat daerah banyak yang tidak bersedia untuk melaporkan ada terjadinya politik uang ke apparat penegak hukum. Faktor budaya yang mengagap pemberian adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Konsep inilah yang digunakan dengan mengetahui bahwa uang yang diberikan bukanlah suap melainkan bentuk kebaikan yang kemudian harus dibalas dengan melakukan pemilihan. Faktor terakhir adalah kemiskinan, uang menjadi prioritas utama bagi masyarakat tersebut tanpa melihat dampak dari tindakan suap atau politik uang yang dilakukan oleh pelaku penyuapan itu sendiri. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang (money politik) menjelang Pemilu antara lain upaya pre-emtif dilakukan dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisikan mengenai larangan dalam melakukan pemilihan umum, termasuk politik uang. Upaya preventif seperti larangan pemerintah melalui Bawaslu untuk mengimbau tidak ada kegiatan kampanye sebelum masa kampanye itu sendiri, dan upaya Represif yaitu melibatkan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan penasihat hukum. Kelima sub-sistem ini diharapkan dapat saling berhubungan dengan baik, demi terciptanya hukum yang sejahtera di Indonesia

Kata Kunci: Kriteria Politik Uang, Kampanye, Pemilihan Umum

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Pembimbing I

***Pembimbing II

THE URGENCY OF SETTING CRITERIA FOR MONEY POLITICS IN LEGISLATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UPCOMING CAMPAIGN GENERAL ELECTIONS

ABSTRACT

lindarty Sidan*

Prof. Dr. Marzuki, SH.,M.Hum**

Dr. Mukidi,S.E.,S.H.,M.H***

practice that harms democracy. Elections only regulate the prohibition of money politics during the campaign period. Of course, money politics will have a negative impact on elections and strengthening democracy in Indonesia. Apart from duping voters, competition between candidates or participants (political parties) will become more unequal. Political parties that have a lot of money have a greater potential to win elections.

This study aims to determine the legal regulation of money politics/money politics in Indonesia in the implementation of the campaign ahead of the General Election, the factors of money politics in the implementation of the campaign ahead of the General Election, and the strategy of the Election Supervisory Agency in Preventing Violations of Money Politics ahead of the General Election.

The type of legal research used is normative juridical and empirical legal research, namely at the Tebing Tinggi City Election Supervisory Agency (Bawaslu) Office.

The results of the research are as follows: The legal regulation of money politics in Indonesia in the implementation of campaigns leading up to the general election, namely during the quiet period (Article 276), implementers, participants, and/or the Presidential and Vice Presidential Election Campaign Team are prohibited from promising or giving rewards to voters, whether the gift is made directly or indirectly (Article 523). Factors in the occurrence of money politics in the implementation of campaigns leading up to the General Election include: political education is still not implemented in various groups of society in Indonesia, so this causes people to be indifferent or indifferent to politics or general elections, many regional people do not willing to report any occurrence of money politics to law enforcement officials. Cultural factors consider giving as a gift that cannot be rejected. This concept is used by knowing that the money given is not a bribe but a form of kindness which must then be repaid by voting. The final factor is poverty, money is the main priority for this community without looking at the impact of acts of bribery or money politics carried out by the perpetrators of the bribery themselves. The Election Supervisory Agency's strategy in preventing violations of money politics ahead of the General Election includes pre-emptive efforts by enacting Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which contains prohibitions on conducting general elections, including money politics. Preventive efforts such as the government's prohibition through Bawaslu to urge no campaign activities before the campaign period itself, and repressive efforts, namely involving the judiciary, prosecutor's office, police, community and legal advisors. It is hoped that these five sub-systems can be interconnected well, for the sake of creating prosperous law in Indonesia

Key Word : Criteria for Money Politics, Campaigns, General Elections

* Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.